

KONTRAK SWAKELOLA

OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA

Untuk Melaksanakan

BELANJA JASA KONSULTANSI PENELITIAN PENYUSUNAN DATA BASE

POTENSI PAJAK PASCA PANDEMI COVID-19

Nomor : 027/03/PPK/PAK.PD-PANDEMI/35.73.504/2020

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kota Malang pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** antara :

1. Nama : **DWI CAHYO TEGUH YUWONO, S.Sos., MM**
- Jabatan : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak yang diberi mandat oleh Pengguna Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 800/104/35.73.504/2020 Tanggal 2 September 2020 untuk mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Alamat : Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang, Gedung B Lantai 1, Jl. Mayjend Sungkono, Malang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Imam Mukhlis, SE., M.Si**
- Jabatan : Selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penyusunan Data Base Potensi Pasca Pandemi Covid-19 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang.
- Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN** antara **WALIKOTA MALANG** dan **REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG** Nomor: 16.3 33/UN32/KS/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kontrak Swakelola, dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan "Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penyusunan Data Base Potensi Pasca Pandemi Covid-19" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penyusunan Data Base Potensi Pasca Pandemi Covid-19 berdasarkan kerangka acuan kerja (**KAK**), jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya yang telah disepakati;
 - b. Output kegiatan yang harus diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa dokumen Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penyusunan Data Base Potensi Pasca Pandemi Covid-19;
 - c. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pekerjaan dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan dan bertanggung jawab atas isi dokumen publikasi;
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengumpulan data, klasifikasi dan pengolahan data serta menganalisa dan menyusun dalam bentuk *Soft Copy* sebagai master dokumen publikasi;
 - e. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kebenaran karya pekerjaan yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan/kekurangan yang disampaikan tim perencana, tim pengawas dan panitia pelaksana kegiatan setelah laporan pendahuluan, laporan akhir, laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan akhir diserahkan.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada poin (a) dan (b) ayat (1) pasal ini wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan KAK yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kontrak swakelola ini berdasarkan pada:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dan Universitas Negeri Malang Nomor: 16.3.33/UN32/KS/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - c. Surat Ketua LPPM Universitas Negeri Malang, tanggal 6 Oktober 2020 Nomor: 6.10.14/UN32.14/KP/2020 perihal jawaban penawaran kerjasama;
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Kontrak Swakelola;
 - b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)/ kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. Surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - d. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penyusunan Data Base Potensi Pasca Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pasal 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender dimulai sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan/kegiatan swakelola Non swadana kegiatan ini, atau tanggal 13 Oktober 2020 harus sudah dimulai dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 27 November 2020 dengan hasil yang diterima dengan baik dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- (3) Persetujuan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada
 - a. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu permutakhiran pelaksana pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebelum jangka waktu pelaksanaan habis (jatuh tempo) dan;
 - b. Alasan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA** yang dimuat pada surat permohonan perpanjangan waktu.

Pasal 4
BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak ini ditetapkan sebesar Rp. 99.700.000,- (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pendapatan Daerah :
- a) Kode Rekening : 3.02.3.02.03.25.001.5.2.2.21.01
 - b) Program : Program Pelayanan Pajak Daerah
 - c) Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I
 - d) Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penyusunan Data Base Potensi Pasca Pandemi Covid-19
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dimasukkan pada rekening Rektor Universitas Negeri Malang yaitu Bank Jatim Cabang Kota Batu atas nama Rektor Universitas Negeri Malang Nomor Rekening **0401003347**

Pasal 5
JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak untuk kegiatan swakelola ini adalah KONTRAK LUMSUM.
- (2) Biaya pekerjaan dibayarkan sekaligus 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 99.700.000,- (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah penyerahan pekerjaan meliputi Laporan Pendahuluan sejumlah 10 (sepuluh) buku, Laporan Akhir sejumlah 10 (sepuluh) buku, dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sejumlah 3 (tiga) buku yang diterima baik oleh PPK dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti:
- a. Bencana Alam (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir);
 - b. Kebakaran;
 - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi kelambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*Force Majeure*), maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

- (2) Apabila terjadi kelambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*Force Majeure*), maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari:
- Seorang wakil **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota,
 - Seorang wakil **PIHAK KEDUA** sebagai anggota,
 - Seorang wakil **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama.
- (4) Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Kontrak Swakelola ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk meterai dan pajak-pajak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila di kemudian hari dikehendaki oleh kedua belah pihak adanya perubahan, penambahan, pengurangan dari isi Perjanjian ini, akan dilakukan Amandemen dengan dibuat Addendum Kontrak Swakelola.
- (4) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam surat perjanjian kerjasama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat surat kuasa/pelimpahan kegiatan tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan perjanjian ini.
- (5) Kontrak Swakelola ini dibuat dan ditanda tangani diatas meterai oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak Swakelola ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

**Ketua Pelaksana Kegiatan Pada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Malang**



Prof. Dr. IMAM MUKHLIS, S.E., M.Si
NIK. 19720309 200312 1 001

**Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pendapatan Daerah
Kota Malang**



DWI CAHYO TEGUH YU WONO, S.Sos., MM
NIP. 19660228 199003 1 008

Mengetahui/ Menyetujui,

**Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang
selaku
Pengguna Anggaran**



Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
NIP. 19681017 199203 1 006



NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG



DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN
PELAKSANA SWAKELOLA KEGIATAN BELANJA JASA KONSULTANSI
PENELITIAN PENYUSUNAN DATA BASE POTENSI PAJAK PASCA PANDEMI
COVID-19

TAHUN 2020

Nomor : 027/1847/35.73.504/2020

Nomor : 13.10.47/UN32.14/KS/2020

Pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** di Malang,
yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Ir. H. ADE HERAWANTO, MT** : Pengguna Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berkedudukan di Perkantoran Terpadu Gedung B Lt. 1, Jl. Mayjend Sungkono, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

BENTUK KERJASAMA

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerjasama Pelaksana Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola yang akan dituangkan dalam bentuk KONTRAK SWAKELOLA dan pelaksanaan lebih lanjut akan dibahas oleh PARA PIHAK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai upaya untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk mewujudkan profesionalisme di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

PARA PIHAK akan mengadakan Kerjasama Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Pelaksana Swakelola kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penyusunan Data Base Potensi Pasca.Pandemi Covid-19.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- 1) Bahwa PARA PIHAK menyediakan sumber kemampuan untuk dimanfaatkan secara bersama-sama.
- 2) Bahwa PARA PIHAK wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2020.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila PARA PIHAK menyepakatinya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama secara lebih terperinci oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) bermaterai dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Malang
selaku
Pengguna Anggaran



Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
NIP. 19681017 199203 1 006

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
NIP. 19661221 199103 1 001